



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2011

Pokok : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak
Sengketa 2011, yaitu **koreksi atas Penghasilan Neto Dalam Negeri** yaitu atas **Biaya Promosi** sebesar **USD 319,083.00**;

Menurut : bahwa berdasarkan penelitian atas syarat pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/
Terbanding PMK.03/2010 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, sehingga biaya promosi Pemohon Banding tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Menurut : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding, karena Biaya Advertising
Pemohon tersebut adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan/
Banding atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/ atau meningkatkan penjualan. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf (a) butir (7) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Terbanding seharusnya mempertimbangkan isi dari Biaya Advertising yang menjadi biaya, karena secara substantial biaya-biaya tersebut memang benar ada, dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menurut : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya lainnya sebesar USD 319,083 dengan alasan karena Pemohon
Majelis Banding tidak melampirkan Daftar Nominatif atas biaya promosi pada SPT PPh Badan Tahun Pajak 2011;

bahwa menurut Terbanding penelitian atas syarat pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 yang dilakukan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Pasal	Deskripsi (02/PMK/03.2010)	Ket
1	Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain	Daftar Nominatif dibuat tanggal 09 Juli 2012
2	Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan, dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong	Ya
3	Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini	Ya
4	Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan	Tidak dilaporkan di SPT Tahunan

bahwa berdasarkan penelitian Terbanding atas syarat pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, sehingga menurut Terbanding biaya promosi Pemohon Banding tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

bahwa Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding hanya didasarkan pada aspek formalitas saja tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertahankan aspek material dan substansial dari biaya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh. **Putusan Mahkamah Agung RI** Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a) biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.....dst,

bahwa biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan untuk menghitung penghasilan neto adalah biaya yang terkait dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

bahwa Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi sebagai berikut :

(1) Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

bahwa Pasal 76 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi sebagai berikut:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

bahwa dalam sidang Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Rekap Data Pendukung Koreksi PPh Badan atas Sengketa Daftar Nominatif Tahun 2011;
2. Faktur Penjualan;
3. Surat Jalan;
4. Good Receipt Note;
5. Faktur Pajak;
6. Purchase Order;
7. Bank Out Voucher;
8. Tanda Terima Kwitansi Penagihan;
9. Kwitansi;
10. Invoice;
11. Account Pament Trade Voucher;
12. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23;
13. Aging List;
14. Quotation;
15. Fotokopi Certificate of Domicile;
16. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



internal production n
 55 Internal administration 3/31/2011 PO 010.000-11.0000045 for internal production n
 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id
 internal production n
 56 Internal administration 3/31/2011 PO 010.000-11.0000045 Amortized of material display Surabaya 7.023.429 770.54 Bukan obyek PPh 23/26 Dokumen belum ada
 57 Internal administration 3/31/2011 PO 010.000-11.0000045 Amortized of material display Surabaya 733.440 733.38 Bukan obyek PPh 23/26 Dokumen belum ada
 58 Internal administration 1/31/2011 PO 010.000-11.0000045 Amortized of material display Surabaya 7.334.399 733.38 Bukan obyek PPh 23/26 Dokumen belum ada
 59 Internal administration 2/28/2011 PO 010.000-11.0000045 Amortized of material display Surabaya 7.334.399 733.38 Bukan obyek PPh 23/26 Dokumen belum ada
 60 HOTEL MULIA SENAYAN 2/11/2011 PO000881-02-11 Distributor meeting 19.965.000 2.204.37 Bukan obyek PPh 23/26 Biaya Meeting distributor
 61 HOTEL MULIA SENAYAN 2/21/2011 PO 01290-02-11 Distributor meeting 3.993.000 440.87 Bukan obyek PPh 23/26 Biaya Meeting distributor
 62 HOTEL MULIA SENAYAN 3/4/2011 PO 01664-03-11 Distributor meeting 31.762.500 3.599.97 Bukan obyek PPh 23/26 Biaya Meeting distributor
 63 HOTEL MULIA SENAYAN 3/21/2011 PO 02136-03-11 Distributor meeting 11.110.220 1.259.23 Bukan obyek PPh 23/26 Biaya Meeting distributor
 64 JAYA REAL PROPERTY, Tbk, PT 3/31/2011 PO 02544-03-11 Sponsorship 6.000.000 680.04 664/API/23/I/2011 Diakui sebagai objek PPh Pasal 23
 65 NIPPON EXPRESS INDONESIA, PT 2/9/2011 PO 1039-02-11 Handling import material promosi 9.928.000 1.096.17 Bukan obyek PPh 23/26 Biaya promosi
 66 NIPPON EXPRESS INDONESIA, PT 1/28/2011 PO 010.021-10.00026643 Handling import material promosi 453.927 50.12 Bukan obyek PPh 23/26 TB mengakui sebagai objek PPN Masukan
 67 NIPPON EXPRESS INDONESIA, PT 1/28/2011 PO 010.000-11.0000008 Handling import material promosi 495.400 54.69 Bukan obyek PPh 23/26 TB mengakui sebagai objek PPN Masukan
 68 NIPPON EXPRESS INDONESIA, PT 1/28/2011 PO 00805-01-11 Handling import material promosi 3.406.396 376.10 Bukan obyek PPh 23/26 Dokumen belum ada
 69 NTT INDONESIA, PT 2/1/2011 PO 010.000-11.00001546 Web design 87.083.010 9.870.00 Bukan obyek PPh 23/26 TB mengakui sebagai objek PPN Masukan
 70 PROECT COMMUNITY, CV 1/19/2011 PO 00466-01-11 Sponsorship 10.000.000 1.112.22 155/API/23/I/2011 TB mengakui sebagai objek PPh Pasal 23
 71 SARIPURA PERMAI HOTEL, PT 3/10/2011 PO 01153-02-11 Agent meeting – Surabaya 14.350.000 1.584.41 Meeting distributor Biaya Meeting distributor
 72 THE GREEN 3/25/2011 PO 1.020.000 115.61 Bukan obyek Pembelian material untuk promosi

55	Internal administration	3/31/2011	PO	010.000-11.0000045	for internal production n				
56	Internal administration	3/31/2011	PO	010.000-11.0000045	Amortized of material display Surabaya	7.023.429	770.54	Bukan obyek PPh 23/26	Dokumen belum ada
57	Internal administration	3/31/2011	PO	010.000-11.0000045	Amortized of material display Surabaya	733.440	733.38	Bukan obyek PPh 23/26	Dokumen belum ada
58	Internal administration	1/31/2011	PO	010.000-11.0000045	Amortized of material display Surabaya	7.334.399	733.38	Bukan obyek PPh 23/26	Dokumen belum ada
59	Internal administration	2/28/2011	PO	010.000-11.0000045	Amortized of material display Surabaya	7.334.399	733.38	Bukan obyek PPh 23/26	Dokumen belum ada
60	HOTEL MULIA SENAYAN	2/11/2011	PO	000881-02-11	Distributor meeting	19.965.000	2.204.37	Bukan obyek PPh 23/26	Biaya Meeting distributor
61	HOTEL MULIA SENAYAN	2/21/2011	PO	01290-02-11	Distributor meeting	3.993.000	440.87	Bukan obyek PPh 23/26	Biaya Meeting distributor
62	HOTEL MULIA SENAYAN	3/4/2011	PO	01664-03-11	Distributor meeting	31.762.500	3.599.97	Bukan obyek PPh 23/26	Biaya Meeting distributor
63	HOTEL MULIA SENAYAN	3/21/2011	PO	02136-03-11	Distributor meeting	11.110.220	1.259.23	Bukan obyek PPh 23/26	Biaya Meeting distributor
64	JAYA REAL PROPERTY, Tbk, PT	3/31/2011	PO	02544-03-11	Sponsorship	6.000.000	680.04	664/API/23/I/2011	Diakui sebagai objek PPh Pasal 23
65	NIPPON EXPRESS INDONESIA, PT	2/9/2011	PO	1039-02-11	Handling import material promosi	9.928.000	1.096.17	Bukan obyek PPh 23/26	Biaya promosi
66	NIPPON EXPRESS INDONESIA, PT	1/28/2011	PO	010.021-10.00026643	Handling import material promosi	453.927	50.12	Bukan obyek PPh 23/26	TB mengakui sebagai objek PPN Masukan
67	NIPPON EXPRESS INDONESIA, PT	1/28/2011	PO	010.000-11.0000008	Handling import material promosi	495.400	54.69	Bukan obyek PPh 23/26	TB mengakui sebagai objek PPN Masukan
68	NIPPON EXPRESS INDONESIA, PT	1/28/2011	PO	00805-01-11	Handling import material promosi	3.406.396	376.10	Bukan obyek PPh 23/26	Dokumen belum ada
69	NTT INDONESIA, PT	2/1/2011	PO	010.000-11.00001546	Web design	87.083.010	9.870.00	Bukan obyek PPh 23/26	TB mengakui sebagai objek PPN Masukan
70	PROECT COMMUNITY, CV	1/19/2011	PO	00466-01-11	Sponsorship	10.000.000	1.112.22	155/API/23/I/2011	TB mengakui sebagai objek PPh Pasal 23
71	SARIPURA PERMAI HOTEL, PT	3/10/2011	PO	01153-02-11	Agent meeting – Surabaya	14.350.000	1.584.41	Meeting distributor	Biaya Meeting distributor
72	THE GREEN	3/25/2011	PO		Promotion	1.020.000	115.61	Bukan obyek	Pembelian material untuk promosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

m
at
er
i
se
n
g
k
et
a
te
nt
a
n
g
h
al
la
in
y
a,
se
rt
a
m
at
er
i
se
n
g
k
et
a
te
nt
a
n
g
sa
n
k
si
a
d
m
in
is
tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

as
i;
b
a
h
w
a
o
l
e
h
k
a
r
e
n
a
k
o
r
e
k
s
i
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
d
i
p
e
r
t
a
h
a
n
k
a
n
s
e
b
a
g
i
a
n
k
o
r
e
k
s
i

Empty rectangular box for content.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis,

Majelis

n
y
a
ol
e
h
M
m
a
k
a
M
b
er
k
et
et
a
p
a
n
u
nt
u
k
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
k
u
as
a
P
as
al
8
0
a
y
at
(1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

h
ur
uf
b
U
n
d
a
n
g-
u
n
d
a
n
g
N
o
m
or
1
4
T
a
h
u
n
2
0
0
2
te
nt
a
n
g
P
e
n
g
a
di
la
n
P
aj
a
k
u





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nt
u
k
m
e
n
g
a
b
u
l
k
a
n
s
e
b
a
g
i
a
n
b
a
n
d
i
n
g
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
d
a
n
m
e
n
s
h
i
t
u
n
g
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e
m
b
al
i
ju
m
la
h
p
aj
a
k
y
a
n
g
m
as
ih
h
ar
u
s
(l
e
bi
h)
di
b
a
y
ar
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:

Uraian	Semula (USD)	Ditambah/ (Dikurangi) (USD)	Menjadi (USD)
Penghasilan Netto	727,520.00	288,638.85	438,881.15



Penghasilan Kena Pajak	727,520.00	288,638.85	438,881.15
PPh Terutang	181,250.00	71,909.76	109,340.24
Kredit Pajak	364,054.00	0.00	364,054.00
PPh Kurang/(Lebih) bayar	(182,804.00)	71,909.76	(254,713.76)
PPh Kurang/(Lebih) bayar	0.00	0.00	0.00
Jumlah PPh ymh / (lebih) dibayar	(182,804.00)	71,909.76	(254,713.76)

Mengingat : U
n
d
a
n
g
-
u
n
d
a
n
g
N
o
m
o
r
1
4
T
a
h
u
n
2
0
0
2
t
e
n
t
a
n
g
P
e
n
g
a
d
i
l
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

n
P
aj
a
k,
d
a
n
k
et
e
nt
u
a
n
p
er
u
n
d
a
n
g-
u
n
d
a
n
g
a
n
la
in
n
y
a
se
rt
a
p
er
at
ur
a
n
h
u
k
u
m

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ya
n
g
b
er
la
k
u
d
a
n
y
a
n
g
b
er
k
ai
ta
n
d
e
n
g
a
n
p
er
k
ar
a
in
i;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan sebagian** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2084/WPJ.07/2013 tanggal 09 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor : 00002/406/11/055/12 tanggal 20 Juli 2012, atas nama : **PT XXX**, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (USD)
Penghasilan Netto	438,881.15
Kompensasi Kerugian	0.00
Penghasilan Kena Pajak	438,881.15
PPh Terutang	109,340.24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Aman Santosa, M.B.A.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sarton Situmorang, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, M.A.	sebagai Hakim Anggota,
Murni Djunita Manalu	sebagai Panitera Pengganti

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)